

TESIS

**PERMOHONAN PRAPERADILAN OLEH TERSANGKA
YANG BERSTATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG
DENGAN OBJEK PENETAPAN TERSANGKA**



Oleh

ERSA MAULIDA SARI

NIM. 2220215320027

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

**PERMOHONAN PRAPERADILAN OLEH TERSANGKA YANG
BERSTATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG DENGAN OBJEK
PENETAPAN TERSANGKA**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

**Ersa Maulida Sari
NIM. 2220215320027**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

Judul Tesis : Permohonan Praperadilan Oleh Tersangka Yang Berstatus Daftar Pencarian Orang Dengan Objek Penetapan Tersangka


Nama : Ersa Maulida Sari
NIM : 2220215320027

**Disetujui,
Pembimbing**


Prof. Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 19791002200501 1 001

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**


Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**


Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus:

Tanggal Wisuda:


**Tesis Ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal.....**

Pembimbing



**Prof. Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 19791002200501 1 001**

**Disahkan Oleh
Koordinator
Program Magister Hukum**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal.....

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
Anggota : Prof. Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

HALAMAN PERSEMBAHAN

DENGAN MENGUCAP ALHAMDULILLAH

SAYA PERSEMBAHKAN KARYA ILMIAH (TESIS) DAN GELAR AKADEMIK INI UNTUK KEDUA ORANG TUA SEBAGAI WUJUD BAKTI SAYA KEPADA MEREKA SERTA ATAS RIDHO ALLAH SWT.

UNTUK ORANG-ORANG TERCINTA DAN TERSAYANG:

KEDUA ORANG TUA SAYA,

BAPAK MULYADI DAN IBU HALIDAH YANG TELAH MEMBERIKAN DUKUNGAN TAK TERHINGGA BAIK MORAL MAUPUN MATERI, SERTA DOA YANG TIADA HENTI TERUCAP DAN SELALU MEMBERIKAN SEMANGAT KEPADA SAYA HINGGA SAYA DAPAT MENYELESAIKAN TESIS INI.

KEPADA ADIK-ADIK SAYA,

MUHAMMAD JORDI AKBAR DAN MUHAMMAD RIFKY AKBAR YANG SELALU MEMBERIKAN DUKUNGAN DAN SEMANGAT KEPADA SAYA DAN SELURUH KELUARGA BESAR YANG SELALU MENDOAKAN SAYA.

SERTA ATAS DUKUNGAN, DOA, SEMANGAT DAN MOTIVASI DARI DOSEN, TEMAN-TEMAN DAN CALON SUAMI YANG DIBERIKAN KEPADA SAYA.

SAYA SEBAGAI PENULIS MENGUCAPKAN TERIMAKASIH UNTUK DOA DAN DUKUNGAN YANG TELAH DIBERIKAN SELAMA INI.

BELAJAR SAMPAI AKHIR HAYAT

“Hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan pernah dimenangkan”

(Sutan Sjahrir)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ersa Maulida Sari
NIM : 2220215320027
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum Acara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 01 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Ersa Maulida Sari
NIM. 2220215320027

SARI, ERSA MAULIDA. 2024. "PERMOHONAN PRAPERADILAN OLEH TERSANGKA YANG BERSTATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG DENGAN OBJEK PENETAPAN TERSANGKA". Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn. 103 halaman.

RINGKASAN

Praperadilan merupakan salah satu mekanisme dalam KUHAP. Sebagaimana diketahui, hukum acara pidana merupakan hukum formal yang berfungsi melaksanakan hukum materiil, yakni hukum pidana itu sendiri. Objek dari praperadilan sudah diatur dengan jelas pada UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Namun dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan kewenangannya dalam putusan No. 21/PUU-XII/2014 menambahkan beberapa hal pada praperadilan yaitu memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan sebagai tersangka dan memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penggeledahan dan penyitaan. Akibat perkembangan putusan tersebut, banyak saksi atau tersangka yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi mengajukan praperadilan agar tersangka mengetahui sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dijatuhkan terhadapnya.

Menurut penelitian Apabila tersangka yang namanya tercantum dalam (DPO) mengajukan permohonan praperadilan, jika melihat dan bercermin pada KUHAP, maka tersangka yang berstatus DPO berhak mengajukan permohonan praperadilan. Hal ini didasari bahwa setiap tersangka berhak mengajukan permohonan praperadilan berdasarkan KUHAP tanpa mempertimbangkan apakah tersangka dalam tahanan atau berstatus DPO. Dengan adanya kasus di Indonesia dimana seorang tersangka yang diduga melarikan diri dan masuk dalam daftar pencarian orang, kemudian mengajukan praperadilan, maka diterbitkanlah SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang Kabur atau Sedang DPO.

Konteks larangan permohonan praperadilan terhadap tersangka yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), perlu mempertimbangkan bahwa praperadilan sendiri adalah mekanisme hukum yang bertujuan untuk melindungi hak individu dari penyalahgunaan proses hukum, termasuk penangkapan atau penahanan yang tidak sah. praperadilan dapat dianggap prematur karena belum ada penetapan status tersangka. Sehingga perlunya keseimbangan antara perlindungan terhadap hak individu dan kepentingan penegakan hukum yang efektif. Namun, pada kenyataannya pembatasan hak setiap orang atau perorangan mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM yang terjadi terhadap tersangka. Pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

SARI, ERSA MAULIDA. 2024. “Permohonan Praperadilan Oleh Tersangka Yang Berstatus Daftar Pencarian Orang Dengan Objek Penetapan Tersangka”. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn. 103 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Tersangka, DPO, Praperadilan, Hak Asasi Manusia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa permohonan praperadilan diajukan oleh tersangka yang berstatus daftar pencarian orang dan menganalisa larangan permohonan praperadilan oleh tersangka yang berstatus daftar pencarian orang menurut hak asasi manusia. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Hasil penelitian yang diperoleh Putusan Mahkamah Konstitusi telah memperluas kewenangannya yang terdapat pada putusan No. 21/PUU-XII/2014 untuk menambah beberapa hal dalam pengajuan praperadilan yaitu memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan sebagai tersangka dan memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penggeledahan dan penyitaan. Seorang tersangka yang namanya tercantum dalam (DPO) dalam mengajukan praperadilan, jika dilihat dan berkaca pada KUHAP maka berhak mengajukan praperadilan. Hal ini didasarkan bahwa setiap tersangka berhak mengajukan praperadilan berdasarkan KUHAP tanpa mempermasalahkan tersangka tersebut dalam penahanan ataukah sedang dalam status DPO. Sehingga Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau sedang dalam status DPO. Dengan diterbitkannya aturan mengenai SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tersebut tentu saja menjadi konflik norma antara KUHAP dan SEMA serta terjadi juga pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap tersangka khususnya tersangka yang termasuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) tersebut.

SARI, ERSA MAULIDA. 2024. "Pretrial Application by a Suspect on a Wanted List with the Purpose of Determining the Suspect". Master Program in Law, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor: **Prof. Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** 103 pages.

ABSTRACT

Keywords : Suspect, DPO, Pretrial, Human Rights.

The purpose of this study is to analyze Pretrial applications are submitted by suspects who are on the wanted list and analyze the prohibition on pretrial applications by suspects who are on the wanted list according to human rights. The type of research that the author uses is normative legal research. The approach in this research uses a Statute Approach and a Conceptual Approach.

The research results obtained by the Constitutional Court decision have expanded the authority contained in decision no. 21/PUU-XII/2014 to add several things to the pretrial application, namely examining and deciding whether or not the designation as a suspect is valid and examining and deciding whether a search and seizure is valid or not. If a suspect whose name is listed in the (DPO) submits a pre-trial application, if one looks at and reflects on the Criminal Procedure Code, he has the right to submit a pre-trial application. This is based on the fact that every suspect has the right to submit a pre-trial application based on the Criminal Procedure Code without considering whether the suspect is in detention or is on DPO status. So the Supreme Court issued SEMA Number 1 of 2018 concerning the Prohibition of Pre-Trial Submissions for Suspects who are Fleeing or are on DPO status. With the issuance of regulations regarding SEMA Number 1 of 2018, of course there is a conflict of norms between the Criminal Procedure Code and SEMA and there are also violations of Human Rights (HAM) against suspects, especially suspects who are included in the DPO (People Wanted List).

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis yang berjudul **“PERMOHONAN PRAPERADILAN OLEH TERSANGKA YANG BERSTATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG DENGAN OBJEK PENETAPAN TERSANGKA”** dapat terselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, disampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Bapak Prof. Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku Pembimbing Penulisan Tesis saya yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
5. Ibu Prof. Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
7. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dasar mengenai teori-teori hukum dan pengetahuan serta tuntunan yang sangat baik dan bermanfaat bagi penulis;
8. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Keuangan dan Kepegawaian, Umum serta seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah sabar dan bersedia melayani serta membantu penulis untuk melayani keperluan pendidikan penulis selama masa perkuliahan;

9. Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia membantu penulis untuk memperoleh bahan-bahan dalam penulisan tesis ini;
10. Orang tua Penulis, yang telah membesarkan dan merawat penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang serta memberikan dukungan yang tiada henti baik secara moral maupun materiil untuk kesuksesan Penulis;
11. Adik Penulis, Muhammad Jordi Akbar dan Muhammad Rifky Akbar yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada Penulis;
12. Untuk sahabat yang menjadi bagian cerita selama masa perkuliahan berlangsung, Kepada Hani, Poetry, Ayoe, Devita, Maswandi, Aulia Rahman dan Juwita yang sudah memberikan kenangan-kenangan yang tidak terlupakan semasa kuliah dan tak akan dilupakan oleh Penulis;
13. Kepada sahabat, Isaura Azani yang sudah mendukung dan memberikan semangat kepada Penulis;
14. Teman-teman dalam Program Kekhususan Hukum Acara angkatan 2022, yang telah memberikan dukungan dan masukan serta informasi kepada Penulis;
15. Teman-teman angkatan 2022 yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan motivasi selama ini;
16. Kepada Adik Sepupu, Memei yang banyak menemani dan membantu penulis;
17. Kepada sahabat, Devi Yulia Sumantri yang selalu mengajak penulis healing;
18. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya tesis.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Banjarmasin, 01 Juli 2024

Penulis,

Ersa Maulida Sari

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|---------------------------------------|---|
| HALAMAN JUDUL DEPAN | |
| HALAMAN JUDUL DALAM | |
| HALAMAN PENGESAHAN | |
| HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS | |
| HALAMAN MOTTO PERSEMBAHAN | |
| HALAMAN PERNYATAAN | |
| RINGKASAN | |
| ABSTRAK | |
| UCAPAN TERIMA KASIH | |
| DAFTAR ISI | |
| | |
| BAB I | PENDAHULUAN 1 |
| A. | Latar Belakang Masalah..... 1 |
| B. | Rumusan Masalah..... 6 |
| C. | Keaslian Penelitian 6 |
| D. | Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 9 |
| 1. | Tujuan Penelitian 9 |
| 2. | Kegunaan Penelitian..... 10 |
| E. | Tinjauan Pustaka..... 11 |
| 1. | Tinjauan Teoritis 11 |
| 1) | Teori Hak Asasi Manusia 12 |
| 2) | Teori Keadilan..... 13 |
| 3) | Teori Perlindungan Hukum 16 |
| 2. | Tinjauan Konseptual..... 19 |
| 1) | Hukum Acara Pidana..... 19 |
| 2) | Praperadilan 20 |
| 3) | Tersangka..... 25 |
| 4) | Daftar Pencarian Orang (DPO)..... 28 |
| F. | Metode Penelitian 29 |
| G. | Sistematika Penulisan 34 |
| | |
| BAB II | PERMOHONAN PRAPERADILAN OLEH TERSANGKA YANG BERSTATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO) 36 |
| A. | Tersangka Yang Ditetapkan Sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO)..... 36 |
| B. | Praperadilan Terhadap Tersangka Yang Berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) Menurut KUHAP 41 |
| C. | Praperadilan Terhadap Tersangka Yang Berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) Menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2018 54 |

| | | |
|----------------------|---|-----|
| BAB III | HAK ASASI MANUSIA TERHADAP LARANGAN PERMOHONAN PRAPERADILAN OLEH TERSANGKA YANG BERSTATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO) | 69 |
| | A. Sejarah Hak Asasi Manusia..... | 69 |
| | B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka..... | 75 |
| | C. Larangan Permohonan Praperadilan Oleh Tersangka Yang Berstatus DPO Menurut Hak Asasi Manusia | 86 |
| BAB IV | PENUTUPAN..... | 102 |
| | A. Kesimpulan..... | 102 |
| | B. Saran | 103 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | | |